



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 300 TAHUN 2023

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa agar pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara terpadu, sistematis, dan komprehensif, serta berkesinambungan, perlu diatur dalam peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 78 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran, atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Karawang.
6. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya bentuk tindak pidana perdagangan orang.

7. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

BAB II GUGUS TUGAS

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah, melindungi dan menangani bentuk-bentuk TPPO;
 - b. tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya TPPO;
 - c. terbentuknya mekanisme operasional upaya penanganan korban TPPO;
 - d. terdapatnya data-data korban TPPO serta penanganannya;
 - e. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan; dan
 - f. mewujudkan daerah yang bebas dari perdagangan orang.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;
- b. merumuskan kebijakan, program, kegiatan pencegahan, dan penanganan TPPO;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- d. memantau pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi penegakan hukum, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;
- e. melaksanakan sosialisasi untuk mendorong terbentuknya gugus tugas di kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bidang-bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Kerjasama dan Koordinasi;
 2. Bidang Perlindungan;
 3. Bidang Penegakan Hukum; dan
 4. Bidang Pencegahan.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas dari Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan koordinasi, Gugus Tugas menyelenggarakan rapat koordinasi yang meliputi:

- a. rapat koordinasi Bidang-bidang Gugus Tugas; dan
- b. rapat koordinasi khusus.

Pasal 7

Rapat koordinasi Bidang-bidang Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam penanganan TPPO.
- (2) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh personil Gugus Tugas.
- (3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 9

Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada mekanisme koordinasi yang dilaksanakan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 10

Untuk menjamin pencegahan dan penanganan TPPO, Bidang-bidang Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik kepada Gugus Tugas meliputi:

- a. laporan semesteran kegiatan Bidang Gugus Tugas; dan
- b. laporan tahunan kegiatan Bidang Gugus Tugas.

BAB VI EVALUASI

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan TPPO, dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan Bupati.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak serta melibatkan anggota Gugus Tugas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 78);
- b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 36); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal **17 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

Pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



DR ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **300**